

## EKSISTENSI PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Ana Natalia<sup>1</sup>

Email :star\_atmoon14@yahoo.co.id

### Abstrak

Pemerintah dalam melakukan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia seleksi yang dibentuk pemerintah ini bersifat sementara sehingga menimbulkan pertentangan kewenangan antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Muncul rumusan masalah berupa pernyataan yaitu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulannya yaitu Eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia ini bersifat sementara, dan dibentuk pada saat akan memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Saran yang diperoleh yaitu pemerintah sebaiknya menetapkan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komite yang bersifat tetap dan komite independen terbebas dari kekuasaan apapun yang ditetapkan dalam keputusan presiden sebagai dasar pembentukannya.

Kata kunci: eksistensi, panitia seleksi, Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintahan.

### PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif (parlemen), eksekutif (presiden) dan yudisial (pengadilan) sehingga lembaga-lembaga negara itulah yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip pengawasan dan keseimbangan.<sup>2</sup>

Organ atau lembaga negara tersebut yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan sistem pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dari konsep kedaulatan rakyat. Selain diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar yang berbeda-beda yaitu dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja.

Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, komisi, komite, badan, atau otorita.<sup>3</sup> Dalam konteks negara Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru tersebut bisa dikenal dengan istilah lembaga negara bantu dan

---

<sup>1</sup> Relawan pendidikan anak di Pakel Jombang.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Kencana Press, Jakarta, 2010, h. 178.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. v.

## Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.<sup>4</sup> Hal lain yang melatarbelakangi lahirnya lembaga baru ini adalah “kekuatan baru” dalam struktur pemerintahan yang berasal dari konsep demokrasi dan hak asasi manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil.<sup>5</sup> Salah satu lembaga baru yang terbentuk yaitu Komisi Negara. Pembentukan komisi-komisi negara tersebut belum didasarkan pada konsepsi yang utuh untuk sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal, sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga lain.

Salah satu lembaga negara bantu yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu agenda penting dalam membenahan sistem tata pemerintahan di Indonesia.<sup>6</sup> Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintah yang bersih dari korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat serta untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang bebas dari korupsi, didorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Dalam suatu negara yang memiliki otoritas kuat, harus disadari dengan pendekatan terhadap pemberantasan korupsi secara konvensional yang berbasis pada penegakan hukum dan perbaikan ditempuh terbukti tidak efektif. Di sinilah rakyat, yang merupakan korban sesungguhnya dan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan pengawasan misalnya yang melibatkan peran serta masyarakat di semua lapisan sosial dan profesi.<sup>7</sup> Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698), komisi ini merupakan komisi yang sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian, keakiman, dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.<sup>8</sup> Namun demikian, dalam struktur negara Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Mulai dari tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah lembaga super dan sebagai

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. v.

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, Malang, 2010, h. 4.

<sup>6</sup> Mahmussin Muslim, *Jalan Panjang Menuju Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004, h. 33.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 78.

<sup>8</sup> Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), Jakarta, 2005, h. 88.

organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Selain itu, kewenangan istimewa berupa penyatuan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu organ juga semakin mengukuhkan argumen bahwa eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi cenderung menyeleweng dari prinsip hukum yang berlaku dan tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan konstitusi.<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen, maka dalam pemilihan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah dilakukan dengan sangat cermat dan memerlukan pertimbangan yang lebih matang untuk memilih seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan keadaan ini, maka Pemerintah membentuk panitia pembantu untuk menyeleksi dan mencari calon pemimpin lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia yang dibentuk oleh pemerintah yang kemudian disebut dengan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun dasar dari pembentukan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).<sup>10</sup> Panitia seleksi dibentuk oleh presiden dan ditunjuk secara langsung oleh presiden anggota-anggota dari Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Keanggotaan panitia seleksi harus memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).<sup>11</sup> Unsur ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah dengan masyarakat.

Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu lembaga yang dibuat untuk diperbantukan oleh Pemerintah, sifat dari Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu mandiri (independen) dan sementara. Panitia seleksi yang dibentuk harus merepresentasikan lembaga yang berwenang dalam membentuk panitia seleksi sekaligus memasukkan unsur masyarakat sebagai jaminan prinsip partisipatif.<sup>12</sup> Selain prinsip partisipatif, prinsip yang digunakan dalam pembentukan Panitia seleksi ini yaitu prinsip efektif dan efisien, prinsip kenegaraan, prinsip transparan dan akuntabel, prinsip pengawasan dan keseimbangan, serta prinsip biaya ringan. Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk melakukan seleksi terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain bertugas untuk menyeleksi calon pemimpin Komisi

---

<sup>9</sup> Wirakusumah, Mulyana, *Menilai Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Ekstra Konstitusional*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, h. 33.

<sup>10</sup> "untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pemerintah membentuk Panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur Undang-Undang ini".

<sup>11</sup> "Keanggotaan Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat".

<sup>12</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Memikirkan Kembali Seleksi Komisioner Lembaga Negara Independen*, Padang, 2015, h. 9.

# **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

Pemberantasan Korupsi, Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi juga bertugas melakukan pencarian orang dalam rangka menemukan calon komisioner pengimbang calon yang ditunjuk oleh cabang kekuasaan yang berwenang melakukan penunjukan.<sup>13</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah berupa pernyataan penelitian yaitu “Eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif dijelaskan bahwa “aktivitas untuk menemukan norma-norma yang akan digunakan untuk memberikan dasar pembenaran kepada keputusan yang diambil dalam rangka menyelesaikan satu perkara”.<sup>14</sup> Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah, serta berusaha menelaah permasalahan dengan teori-teori maupun literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan khususnya difokuskan pada eksistensi panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

- 1. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**
  - a. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).**

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250). Salah satu hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi konstitusi.

Pada tahun 2008 hingga tahun 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi lebih banyak menangani kasus yang melibatkan pejabat negara serta konsisten menangani kasus yang melibatkan Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun pejabat negara lainnya. Dampak dari penanganan kasus korupsi yaitu melibatkan partai-partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Memikirkan Kembali Seleksi Komisioner Lembaga Negara Independen*, Padang, 2015, h. 9.

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h. 77.

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada beberapa jenis kasus, salah satunya melibatkan aparat penegak hukum. Akan tetapi dengan sedikitnya jumlah penegak hukum yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini menandakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi belum maksimal menggunakan wewenangnya untuk melakukan penindakan pada sektor aparat penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya hanya merupakan lembaga sementara yang dibuat oleh Pemerintah untuk diperbantukan yang bersifat independen ini dikarenakan lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Apabila lembaga pemerintahan yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dapat menangani perkara tindak pidana korupsi dengan efektif dan efisien, maka Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus dibubarkan dengan dasar yang telah disebutkan dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apabila pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sudah mampu dan dapat menangani masalah korupsi yang semakin banyak terjadi di Indonesia lembaga ini dapat dibubarkan. Akan tetapi alangkah lebih baik Komisi Pemberantasan Korupsi tetap ada untuk menanggulangi korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibuat untuk memenuhi tuntutan keadaan di Indonesia yang marak dengan tindak pidana korupsi dari tingkat pemerintahan yang rendah sampai pada tingkat pemerintahan yang tinggi, selain tindak pidana korupsi di Indonesia banyak terjadi kasus penyuapan, gratifikasi sehingga lembaga ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi sangat diperlukan untuk memberantas semua perkara tersebut agar keadaan perekonomian Indonesia tidak terus mengalami kemunduran karena pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman belum efektif untuk menangani masalah korupsi tersebut secara efektif dan efisien.

## **b. Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi**

### **1. Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi**

Visi dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien.<sup>15</sup> Sedangkan misi dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. *Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*

---

<sup>15</sup> [www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi), diakses pada tanggal 24 Desember 2015, pukul 13.26 WIB.

<sup>16</sup> [www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi), diakses pada tanggal 24 Desember 2015, pukul 13.26 WIB.

## **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

2. *Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
3. *Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
4. *Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;*
5. *Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

### **2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. *Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
2. *Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
3. *Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
4. *Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*
5. *Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

Tugas koordinasi yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yaitu:

1. *Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;*
2. *Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
3. *Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;*
4. *Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan*
5. *Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.*

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Dalam pendudukan tugas sesuai dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 7 berwenang:
  1. *Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi*
  2. *Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi*

3. *Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait*
  4. *Melakukan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi*
  5. *Meminta laporan instansi yang terkait pencegahan tindak pidana korupsi.*
- b. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yaitu:
1. Dalam melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan diatur dalam Pasal 8, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
  2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil ahli penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian.
  3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil ahli penyidikan dan penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada rumah tahanan negara untuk menempatkan di rumah tahanan tersebut.
1. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan diatur dalam Pasal 9, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
    1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan.
    2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya:
    - a. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
    - b. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, legislatif serta yudisial.
    - c. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dipertanggungjawabkan.

## Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

3. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil ahli tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
4. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Pasal 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
  2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
  3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
  4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
  5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
  6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
  7. Menghentikan suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
  8. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksud untuk menghindari penghilangan atau penghansuran alat bukti yang diperlukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan menjadi pemicu terhadap upaya pemberantasan korupsi, sehingga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman menjadi terpacu untuk bergerak cepat mengusut kasus-kasus korupsi. Oleh sebab itu, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus memperkuat keberadaan institusi lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam konteks inilah, terdapat tunggakan pekerjaan terhadap fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi yang lain, yaitu melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penegak hukum lainnya.<sup>17</sup>

### c. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang bersifat independen masih sering diperdebatkan karena masih kurang jelasnya keberada lembaga ini. Hal ini sangat mencemaskan banyak golongan terkait penataan kelembagaan yang kurang

---

<sup>17</sup> Fahri Hamza, *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Yayasan Faham Indonesia, Jakarta, 2012, h. 85.



sempurna dalam sistem pemerintahan. Disamping itu, arti dari sistem pemerintahan tersebut adalah pengolahan suatu negara tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut masih sangat kurang dan belum mencapai sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik yaitu seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.<sup>18</sup> Serta tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga penataan sistem pemerintahan lebih dioptimalkan dengan adanya banyak lembaga negara yang baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu:<sup>19</sup>

1. Partisipasi
2. Penegakkan hukum
3. Transparansi
4. Kesetaraan
5. Daya tanggap
6. Wawasan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efisien dan efektif
10. Profesionalisme

Dalam hal ini ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.005/PUU-I/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa terdapat dua perbedaan makna yang signifikan dari penyebutan lembaga negara dengan menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada huruf L dan N, yang dimaksud lembaga sebagai "lembaga negara" dengan "Lembaga Negara" tidaklah sama. Dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang kelahiran institusi-institusi demokrasi dan "lembaga-lembaga negara" dalam berbagai bentuk diantaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi. Dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:

*"Komisi independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip pengawasan dan keseimbangan untuk kepentingan yang lebih besar"*

Adapun dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang hal ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-undang dan bahkan Keputusan Presiden. Dengan demikian, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi

---

<sup>18</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata\\_laksana\\_pemerintahan\\_yang\\_baik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik), Diakses pada tanggal 13 Juli 2016, Pukul 23.08 WIB.

<sup>19</sup> [www.setdaprovkaltim.info/organisasi/10-prinsip-tata-pemerintahan-yang-baik/](http://www.setdaprovkaltim.info/organisasi/10-prinsip-tata-pemerintahan-yang-baik/), Diakses pada tanggal 13 Juli 2016, Pukul 22.50 WIB.

## **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah salah. Karena keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejalanya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) eksistensi lembaga negara adalah sah sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk bila diatur dalam undang-undang.

Disamping hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi diklasifikasikan sebagai komisi negara. Kemudian yang disebut dengan komisi negara independen adalah organ negara yang berada diluar cabang eksekutif, legislatif, maupun yudisial, namun justru mempunyai fungsi dari ketiga organ negara tersebut. Beberapa komisi negara independen merupakan organ konstitusi, yang berarti eksistensi dan fungsinya diatur dalam konstitusi. Namun, itu bukan berarti bahwa semua komisi negara independen pastilah diatur dalam konstitusi. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem pemerintahan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem pemerintahan yang rangka dasarnya telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urgensi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih penting jika dilihat dari sisi sosiologis pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibutuhkan untuk mendorong lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini belum berfungsi secara efektif, dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

### **2. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Sebelum munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ini Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Tap MPR VIII/2001 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa akan membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk mencegah korupsi yang muatannya meliputi:

- a. *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- b. *Perlindungan Saksi dan Korban;*
- c. *Kejahatan Terorganisasi;*
- d. *Kebebasan Mendapatkan Informasi;*
- e. *Etika Pemerintahan;*
- f. *Kejahatan Pencucian Uang; dan*

g. *Ombudsman*.

Dengan dasar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme itulah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Status hukum Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja berdasarkan asas-asas:

- a. *kepastian hukum*;
- b. *keterbukaan*;
- c. *akuntabilitas*;
- d. *kepentingan umum*; dan
- e. *proporsionalitas*.

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi**

#### **a. Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pengertian kata “panitia” menurut *Black's Law* “a subordinate group to which a deliberative assembly or other organization refers business for consideration, investigation, oversight, or action” suatu kelompok dibawah Majelis Permusyawaratan atau suatu organisasi yang mengacu kepada bisnis untuk pertimbangan, investigasi, melakukan pengawasan atau melakukan suatu tindakan.<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “Panitia” yaitu kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya; komite. Sedangkan kata “Seleksi” menurut *Black's Law* diartikan sebagai “a special groups” kelompok yang khusus. Kata “Seleksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik); penyaringan atau dapat berarti metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia (kantor pemerintah, perusahaan, dan sebagainya) waktu memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan.

Pengertian panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

---

<sup>20</sup> *Black's Law Dictionary* 9<sup>th</sup> Edition.pdf, h. 309.

## **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), serta arti panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak ditemukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak hanya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, arti panitia seleksi juga tidak ditemukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Yudisial.

Dari kata-kata diatas kata panita seleksi dapat diartikan sebagai suatu kelompok khusus yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan, perbuatan tersebut dapat berupa pertimbangan, investigasi, melakukan pengawasan atau melakukan suatu tindakan. Dengan adanya panitia seleksi ini meringankan tugas dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan pengujian kelayakan dan kepatutan untuk memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan oleh panitia seleksi yang kemudian panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan nama calon yang terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian diserahkan kepada Presiden, setelah dari presiden nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru tersebut diberikan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi.

Disamping itu, Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yang harus dilakukan. Adapun tugas dari panitia seleksi menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia seleksi yaitu:

1. *Mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;*
2. *Mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;*
3. *Menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;*
4. *Menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*

### **b. Perbandingan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden Menurut Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Hierarki merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam sistem hierarki ini dikenal dengan Teori Stufenbau<sup>21</sup> yaitu antara satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang

---

<sup>21</sup> Safi', *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review*, Diva Press, Sampangan, 2016, h. 22.

lainnya terjalin satu kesatuan nilai yang saling mendasari, sampai pada suatu nilai yang tertinggi yang disebut dengan "*gradnorm*", yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang kedudukan tertinggi hingga kedudukan yang terendah. Teori Stufenbau yang selanjutnya disebut dengan "Teori Aquo". Dalam teori Aquo ini membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Teori Aquo semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pertama kali didepositifkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganyaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) setidaknya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang memikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Penggantian tersebut ditandai dengan adanya undang-undang terbaru mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) muatan materi baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yaitu antara lain:

- a. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarki diletakkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. Pengaturan mekanisme pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

## **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

- d. Pengaturan Naskah Akademik sebagaimana suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang atau Rancangan peraturan daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten dan/atau kota;
- e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan perundang-undangan; dan
- f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sama-sama mengatur mengenai Teori Aquo. Sebelumnya, dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) mengatur Teori Aquo pada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) mengatur Teori Aquo pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Kota.

Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebelum terbentuknya atau dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran

## Ana Natalia

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dahulunya mengatur tentang hierarki tata urutan perundang-undangan. Yang dimulai dari:

1. Tata Perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XX/MPR/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden;
- f. Peraturan Pelaksana yang terdiri dari: Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

2. Tata Perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

3. Tata Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

4. Tata Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

## **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

Materi muatan peraturan perundang-undangan terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terdiri atas:<sup>22</sup>

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyebutkan definisi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Definisi undang-undang sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yaitu merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.

c. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

d. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

e. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) adalah Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>22</sup> <http://ilmulintashukum.co.id/2015/10/hierarki-peraturan-perundang-undangan.html>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2016, Pukul 20.15 WIB.



yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

kedudukan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden adalah sama dalam tata Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat perbedaan antara Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Namun sebelum menjelaskan perbedaan antara keduanya, maka sebaiknya mengetahui dahulu arti Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.<sup>23</sup> Materi muatan yang ada dalam peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau meteri untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Peraturan presiden merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang baru di Indonesia yakni setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Sedangkan Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai.<sup>24</sup> Secara umum keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Isi dari Keputusan Presiden berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebutkan dalam Keputusan Presiden tersebut kecuali bila Keputusan Presiden memiliki muatan seperti Peraturan Presiden maka keberlakuannya juga sama seperti Peraturan Presiden.

Perbedaan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan presiden terdapat pada aspek keberlakuan dari Keputusan Presiden ataupun Peraturan Presiden tersebut. Landasan yuridis pembentukan Keputusan Presiden terdapat pada Tap MPR, sedangkan landasan yuridis pemberntukan Peraturan Presiden terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Kedudukan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden dalam sistem hierarki peraturan perundnag-undangan di Indonesia adalah samakarena antara peraturan presiden dengan keputusan presiden tersebut sama-sama dikeluarkan oleh presiden.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia antara Keputusan Presiden dengan Peraturan presiden yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan sampai sekarang adalah Peraturan Presiden. Peraturan presiden digunakan sampai sekarang karena dalam peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau meteri untuk melaksanakan peraturan pemerintah serta bersifat untuk

---

<sup>23</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan\\_presiden\\_\(indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan_presiden_(indonesia)), Diakses pada tanggal 30 Desember 2015, pukul 14.01 WIB.

<sup>24</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Keputusan\\_Presiden\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Keputusan_Presiden_Indonesia), Diakses pada tanggal 1 Januari 2016, Pukul 20.43 WIB.

## **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

umum bukan individual. Selain itu agar tidak menimbulkan dualisme keputusan maka salah satu antara keputusan presiden ataupun peraturan presiden haruslah dihapus salah satunya.

### **c. Argumen Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dibentuk**

Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan panitia yang dibentuk pemerintah dengan berdasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).<sup>25</sup> Dengan dasar tersebut pemerintah membentuk Panitia seleksi dengan maksud untuk mempermudah dan meringankan beban pemerintah dalam melakukan pemilihan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dalam memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Kepastian hukum tersebut terjamin keberadaannya karena keanggotaan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi mengandung unsur masyarakat serta pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).<sup>26</sup> Dengan adanya unsur tersebut pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini berjalan dengan lancar tanpa adanya permainan politik antar partai politik maupun pemerintah.


Pada tahun 2015, tepatnya tahun kemarin diadakan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2015-2019. Dalam pemilihan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah membentuk Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang didasari dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250). Panitia seleksi ini baru digunakan pada pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2011. Sebelumnya pada tahun 2003 proses pemilihan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi ini dilakukan dengan cara pemungutan suara di Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta dan pada akhirnya pada tahun 2003 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terpilih adalah Taufiequrachman Ruki. Adapun perbedaan antara proses pemilihan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang dahulu (pada tahun 2003) dengan saat ini (pada tahun 2015) dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

---

<sup>25</sup> "untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan Komisis Pemberantasan Korupsi, pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini".

<sup>26</sup> "keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat".

**Tabel 1.**  
**Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2003**




**Kelemahan:** Dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kali pada tahun 2003 tidak terdapat kekurangan karena Panitia seleksi baru pertama kali dibentuk sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250), sehingga pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

**Kelebihan:** Kelebihan proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan proses seperti di bagan tersebut adalah mempercepat waktu serta menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selain itu tugas serta wewenang Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi terlaksana tanpa ada campur tangan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sehingga rasa saling percaya terdapat pada kedua pihak tersebut.

## Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Tabel 2.  
Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015



Kelemahan: kelemahan yang terpapar pada bagan diatas yaitu memerlukan waktu yang lama dan tidak efektif dalam pemilihan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, selain ketidakefektifan waktu juga memerlukan biaya yang sangat banyak dalam proses pemilihan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Dari bagan diatas terlihat adanya campur tangan wewenang dan tugas antara Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut seharusnya hanya Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa ada campur tangan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ada pertentangan kewenangan antara Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

Kelebihan: kelebihan yang terdapat pada bagan tersebut yaitu berpotensi untuk memutuskan dan memperoleh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berpotensi bagus serta dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab untuk memberantas korupsi di Negara Indonesia.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ada pertentangan kewenangan antara Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini tugas Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu tugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang seharusnya dilakukan oleh Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa ada pengulangan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Pengulangan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menandakan bahwa Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat meragukan kinerja dari Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada tabel 1. Proses yang seharusnya dilakukan. Alasan Panitia seleksi

Komisi Pemberantasan korupsi ini dibentuk yaitu untuk melancarkan pemilihan dan menentukan calon pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).<sup>27</sup> Selain alasan tersebut Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai sarana untuk menampung kepercayaan masyarakat bahwa Panitia seleksi dibentuk untuk mencari dan menemukan Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang berintegritas memberantas korupsi yang semakin meluas di Indonesia. Pembentukan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat maupun Pemerintah. Alasan adanya kepastian hukum dalam proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru yaitu terdapat pada keanggotaan dari Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Terjaminnya kepastian hukum antara masyarakat dengan pemerintah tersebut membuat eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi semakin banyak dukungan. Dukungan tersebut sepenuhnya diberikan kepada Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang.

Menurut H. Ansori, Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang sekarang berdomisili pada Pengadilan Tinggi di Surabaya, dari hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2016<sup>28</sup> yang mengatakan bahwa pembentukan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk secara *Ad Hoc* yang terdiri dari beberapa unsur dan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab atas tugasnya kepada Presiden. Beliau juga mengatakan bahwa Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan keadilan hukum dalam proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun beliau juga mengatakan bahwa dalam prakteknya pembentukan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan

---

<sup>27</sup> "Untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini".

<sup>28</sup> Peneliti: maaf sebelumnya pak Ansori, saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya ingin mengetahui pendapat bapak tentang Panitia seleksi KPK, menurut bapak bagaimanakah kedudukan Panitia seleksi KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia?

Pak Ansori: menurut saya Panitia seleksi KPK dibentuk secara *Ad Hoc* yang terdiri dari beberapa unsur dan Panitia seleksi KPK ini bertanggung jawab pada Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewangannya.

Peneliti: selanjutnya pak, menurut pak Ansori Panitia seleksi KPK itu lebih mengarah pada asas kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan hukum ?

Pak Ansori: Kalau dilihat dari asasnya, menurut saya Panitia Seleksi KPK ini lebih mengarah pada asas kepastian hukum. Tujuannya memang kepada kepastian hukum namun pada prakteknya Panitia seleksi KPK ini dibentuk dengan banyak kepentingan yang ada didalamnya seperti kepentingan politik. Akan tetapi lebih baik lagi apabila Panitia seleksi ini dibentuk dengan berdasarkan ketiga asas hukum dan tidak ada kepentingan yang terkandung didalamnya.

Peneliti: terimakasih atas waktu bapak untuk melakukan wawancara dengan saya. Maaf mengganggu waktu bapak. Sekali lagi terimakasih pak.

Pak Ansori: sama-sama mbak.

## **Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

Korupsi tersebut dibentuk dengan dasar banyak kepentingan seperti memanfaatkan anggota Panitia seleksi untuk kepentingan politik partai-partai yang ada di Indonesia.

H. Ansori juga mengatakan bahwa ketua Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi ini memiliki tugas untuk memberi pengumuman persyaratan kepada para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Syarat-syarat tersebut diumumkan oleh Ketua Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ingin mendaftar sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250). Persyaratan tersebut yaitu:

- a. *Warga Negara Republik Indonesia;*
- b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *Sehat jasmani dan rohani;*
- d. *Berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*
- e. *Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun proses pemilihan;*
- f. *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- g. *Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;*
- h. *Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*
- i. *Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. *Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
- k. *Mengumumkan kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk secara *Ad hoc* dan pembentukan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi ini sesuai tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan hukum antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat dalam Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada faktanya pembentukan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi ini terdapat berbagai kepentingan didalamnya yaitu kepentingan politik oleh sebab itu menurut beliau, Panitia seleksi seharusnya dapat menjalankan tugas serta wewenangnya secara adil dan tidak ada unsur permainan politik apapun didalamnya. Tugas dan wewenang yang diberikan harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari undang-undang tersebut.

### **PENUTUP**

Eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia bersifat sementara. Pembentukan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan pada saat pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tepatnya pada uji kelayakan dan kepatutan hanya dapat dilakukan oleh Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi saja tanpa adanya campur tangan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang ruang lingkup tugasnya meliputi dalam negeri, sekretariat negara dan

**Ana Natalia**

pemilihan umum. Uji kelayakan dan kepatutan sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi.

# Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Arifin, Firmansyah, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), Jakarta, 2005.
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arifin, Zainal Mochtar, *Memikirkan Kembali Seleksi Komisioner Lembaga Negara Independen*, Padang, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bakri, M, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, UB Press, Malang, 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-22, PT. Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Epistema, *Digest, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial*, Volume 5, Jakarta, 2015
- Hukum, Fakultas, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014.
- Hakim, Lukman, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muslim, Mahmussin, *Jalan Panjang menuju Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004.
- Safi', *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review*, Diva Press, Sampangan, 2016.
- Soemantri, Sri, *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*, Penerbit Transito, Bandung, 1976.
- Triwulan, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Press, Jakarta, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Wirakusumah, Mulyana, *Menilai Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Ekstra Konstitusional*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Nomor 4250).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).



## **Ana Natalia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembara Negara Nomor 5698).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi.

### **Internet**

Hierarki, Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, <http://ilmulintashukum.co.id/2015/10/hierarki-peraturan-perundang-undangan.html?m=1>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2016, pukul 20.15 WIB.

KPK RI, Visi dan Misi, [www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi), diakses pada tanggal 24 Desember 2015, pukul 13.26 WIB.

Wikipedia, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisis Pemberantasan Korupsi, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panitia\\_Seleksi\\_Calon\\_Pimpinan\\_KomisiPemberantasan\\_Korupsi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panitia_Seleksi_Calon_Pimpinan_KomisiPemberantasan_Korupsi). Diakses pada tanggal 25 September 2015, pukul 17.30 WIB.

Wikipedia, Sistem Presidensial Negara Republik Indonesia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_Presidensial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Presidensial), diakses pada tanggal 4 Desember 2015, Pukul 16.00 WIB.

Wikipedia, Peraturan Presiden, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan\\_presiden\\_\(indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan_presiden_(indonesia)), Diakses pada tanggal 30 Desember 2015, pukul 14.01 WIB.

### **Tentang Penulis:**

Ana Natalia, lahir di Surabaya 5 Oktober 1993. Selama menjadi mahasiswa aktif sebagai aktivis DPM, relawan magang di Laboratorium Ilmu Hukum Untag Surabaya. Aktivitas saat ini sebagai relawan pendidikan anak di Pakel Jombang.